

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin pesat menyebabkan kota-kota besar di Indonesia mengalami isu yang cukup krusial yaitu permasalahan penyalahgunaan lahan di kawasan perkotaan. Lahan yang dimaksud adalah lahan kosong milik negara ataupun tanah milik pribadi yang tidak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Arus urbanisasi setiap tahunnya meningkat sehingga jumlah penduduk di sebuah kota terus mengalami peningkatan dan semakin padat. Akibatnya ketersediaan lahan di kota menjadi berkurang dan menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial. Arus urbanisasi yang semakin meningkat membuktikan bahwa kota-kota besar di Indonesia memiliki daya tarik yang sangat tinggi. Tingginya harga tanah menjadikan para pendatang yang tidak mampu mulai mendirikan hunian yang tidak memiliki izin atau bersifat tidak berizin.

Sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan bukan hanya urusan administrasi tetapi mencakup semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, baik sosial, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan peraturan, perencanaan penggunaan lahan, dan ketertiban serta perlindungan masyarakat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan keadaan

dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat mampu melaksanakan kegiatan dengan aman, damai, tertib, dan teratur. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, serta untuk memprediksi perkembangan dan vitalitas kegiatan masyarakat, maka kondisi ketentraman dan ketertiban wilayah harus dipenuhi. Lingkungan yang responsif dan mendukung merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Ketentraman dan ketertiban adalah tanggung jawab yang harus diemban oleh pemerintah daerah untuk membantu para pemimpin daerah memenuhi tanggung jawab tersebut. Kondisi ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, peran Satpol PP diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan Peraturan Daerah. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa: Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Misi strategis Satpol PP adalah membantu pimpinan daerah untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur guna tercapainya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang aman dari berbagai kegiatan masyarakat. Selain melaksanakan Peraturan Daerah, Satpol PP juga bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pemerintah daerah lainnya sebagaimana

tertuang dalam Pasal 5 huruf G Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang fungsi Satpol PP. Asas kebijakan tersebut menuntut pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberdayakan dan fleksibel untuk melaksanakan kebijakan tanpa terobsesi dengan hukum formal atau tertulis, yang tidak dapat menyelesaikan semua masalah dan cepat menjadi usang. Sementara itu, masyarakat berkembang pesat dan dinamis. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya harus bertindak cepat, tetapi juga memiliki visi yang luas dan jauh ke depan serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakan tersebut

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Oleh sebab itu dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut, maka setiap daerah otonom memerlukan unsur pelaksana pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang pembentukannya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 “untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja” selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan pembentukan dan susunan organisasi Satuan

Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah”.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang aman, tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu di samping menegakkan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan peran pemerintah daerah lainnya yaitu tentang keputusan kepaladaerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Huruf G Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 mengenai fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Asas peran pemerintah menghendaki pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kekuasaan dan keleluasaan untuk menerapkan peran pemerintah tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal karena peraturan perundang-undangan formal atau hukum tertulis tidak dapat menampung semua persoalan serta cepat ketinggalan zaman, sementara perkembangan masyarakat itu bergerak dengan cepat dan dinamis. Oleh karena itu, pemerintah bukan saja dituntut untuk bertindak cepat, tetapi juga dituntut untuk berpandangan luas dan jauh serta mampu memperhitungkan akibat-akibat yang muncul dari tindakan tersebut.

Belakangan ini gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di massa media, baik cetak maupun elektronik. Namun citra yang terbentuk dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum di benak

masyarakat atas sepak terjang aparat Satuan Polisi Pamong Praja sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatur pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, sebagai penyelenggara ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta penegak Peraturan Daerah mengemban tugas untuk secara langsung mensosialisasikan serta menertibkan setiap pelanggaran yang terjadi di setiap daerah kota Medan sebagaimana kewenangan yang telah diberikan. Hal ini memberi arti bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat yang sangat dibutuhkan oleh kepala daerah kota Medan dalam pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah.

Seperti yang terlihat di kota Medan Banyaknya bekas bangunan yang ditertibkan disepanjang jalan kota Medan. Berdasarkan pengamatan penulis, bekas bangunan yang ditertibkan adalah bangunan yang terlalu dekat padasisi badan jalan yang hanya mempunyai jarak dua sampai tiga meter dengan badan jalan. Dengan kata lain, rumah masyarakat yang terkena dampak penertiban adalah rumah yang berdiri diatas areal Daerah Median Jalan (DMJ) yang merupakan tanah milik pemerintah. Selain membahayakan jika terjadi kecelakaan pada pengguna jalan raya dan penghuni rumah, bangunan ini juga mengurangi keindahan kota yang merupakan pintu gerbang kota Medan dengan kota Binjai.

Munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat Satuan Polisi Pamong Praja tidak lain karena seringnya masyarakat disuguhi aksi-aksi represif, namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan

menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Contohnya pada saat pembongkaran bangunan tidak berizin dan penertiban bangunan tidak berizin yang sering berujung bentrokan fisik. Hal itu merupakan gambaran keseharian yang sering disuguhkan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja, sekalipun tindakan-tindakan represif tersebut hanyalah sebagian dari fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap Satuan Polisi Pamong Praja yang melampaui batas kewenangan dalam melaksanakan penertiban?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap Satuan Polisi Pamong Praja yang melampaui batas kewenangan dalam menertibkan bangunan tidak berizin ?

C. Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Satuan Polisi Pamong Praja yang melampaui batas kewenangan dalam menertibkan bangunan tidak berizin
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Pemko Medan dalam menanggulangi Satuan Polisi Pamong Praja yang melampaui batas dalam menjalankan tugas menertibkan bangunan tidak berizin

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan ini yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Kiranya dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai penegakan hukum terhadap Satuan Polisi Pamong Praja yang melampaui batas kewenangan dalam menertibkan bangunan tidak berizin serta hambatan dan upaya Pemko Medan dalam menanggulangi Satuan Polisi Pamong Praja yang melampaui batas dalam menjalankan tugas menertibkan bangunan tidak berizin.

2. Praktis

Kiranya dapat menambah wawasan masyarakat umum, mahasiswa, dan menambah referensi bagi partai politik di Indonesia, mengenai penegakan hukum terhadap Satuan Polisi Pamong Praja yang melampaui batas kewenangan dalam menertibkan bangunan tidak berizin serta hambatan dan upaya Pemko Medan dalam menanggulangi Satuan Polisi Pamong Praja yang melampaui batas dalam menjalankan tugas menertibkan bangunan tidak berizin

3. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang SATPOL PP

1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Setelah berlakunya undang-undang otonomi daerah, maka setiap daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga setiap daerah berhak untuk membuat Peraturan Daerah. Selain menyusun Peraturan Daerah oleh pemerintah daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, maka pemerintah daerah mengusahakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban melalui peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dalam penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo.

Istilah Pamong Praja sendiri berasal dari dua kata yaitu "Pamong" dan "Praja". Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota.

Pengertian SatPol PP berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu : Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat SatPol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.¹

¹ Pasal 1 ayat (8) *Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*

2. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Prajayang bermoto Prajawibawa, sebenarnya bisa dilacak lebih jauh pada pembentukan Bailluw saat VOC menduduki Batavia (1602). Bailluw saat itu merupakan polisi yang merangkap jaksa dan hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota. Selain menjaga ketertiban dan ketenteraman wargakota, institusi ini berkembang menjadi organisasi kepolisian di setiap kepresidenan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan pasca kekuasaan Raffles (1815). Bailluw ini terus berkembang menjadi suatu organisasi yang tersebar di setiap Kepresidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh Presiden dan asisten Presiden.

Selanjutnya, organisasi kepolisian kolonial dikembangkan menjadi pertama, Polisi Pamong Praja (*Bestuurpolitie*) yang ditempatkan menjadi bagian dari pemerintahan pribumi yang didukung oleh kepala kepala desa, para penjaga malam, dan agen-agen polisi yang diperbantukan pada pejabat-pejabat Pamong Praja. Kedua, Polisi Umum (*Algemeen Politie*) yang merupakan kesatuan khusus dan berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepolisian. Ketiga, polisi bersenjata (*Gewapende Politie*). Untuk polisi Pamong Praja dan polisi umum, keduanya ditempatkan dibawah Kejaksaan (*Procureur Generaal*) pada Mahkamah Agung (*Hoogerrechtshof*) sebagai penanggung jawab tertinggi atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Polisi Pamong Praja (*Bestuurpolitie*) hadir untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintahan pribumi yang dijalankan kepala desa dan membantu pejabat Pamong Praja. Ia melekat pada fungsi pamong yang menekankan pada

kemampuan memimpin warga, bukan untuk mengawasi warga sebagaimana layaknya fungsi polisi modern.

Pasca proklamasi kemerdekaan yang diawali dengan kondisi yang mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Prajadi DIY No 1/1948 tertanggal 30 Oktober 1948 untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 Nopember 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja DIY No 2/1948. Di Jawadan Madura, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor UR32/2/21/Tahun 1950 untuk mengubah Detasemen Pol PP menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja. Inilah embrio terbentuknya SatPol PP Tanggal 3 Maret ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tahun.

Pada tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960, yang mendapat dukungan para petinggi militer (Angkatan Perang).

Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962 untuk membedakannya dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13/1961 tentang pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963, lembaga ini berganti nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963 tanggal 11

Februari 1963. Istilah SatPol PP sendiri mulai populer sejak pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-undang itu disebutkan, SatPol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Untuk menindaklanjuti pasal 86 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Departemen Dalam Negeri sudah berusaha dengan merancang Peraturan Pemerintah mengenai Polisi Pamong Praja dan menunggu turunnya Peraturan Pemerintah tersebut, Departemen Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Penataan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Dan baru pada tahun 1998 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah sudah tidak berlaku lagi dan otomatis Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja gugur dan sudah tidak bisa digunakan sebagai pedoman Polisi Pamong Praja (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka kedudukan dan fungsi Polisi Pamong Praja mengalami perubahan yaitu dari perangkat wilayah menjadi perangkat daerah dan ini sangat mempengaruhi peraturan perundang-undangan yang ada, begitu juga misi, tugas dan fungsi akan berbeda, yang sebelumnya mengarah pada aspek mengawasi jalannya

penyelenggaraan pemerintah di daerah sekarang sebagai aparat daerah yang bertugas untuk menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.²

3. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Satpol PP

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094 Kantor Satpol PP dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menjelaskan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Satpol PP menyebutkan bahwa :

- 1) Tugas yaitu membantu gubernur dalam menyelenggaraan pemerintah Daerah dibidang ketentraman, ketertiban umum dan menegakkan Peraturan Daerah.
- 2) Sedangkan, Fungsi Satpol PP sendiri yaitu :
 - a. Melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum dan menegakkan Peraturan Daerah.
 - b. Pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah.
 - c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan Peraturan Daerah.
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota dibidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan Peraturan Daerah.
 - e. Pelaksanaan pengembangan kapasitas satuan Polisi Pamong Praja.
 - f. Pelaksanaan operasional dibidang ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah.
 - g. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta umum dan perlengkapan.³

Dengan penjelasan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Satpol PP diatas dapat didefinisikan bahwa kegiatan-kegiatan dalam menjaga ketertiban dan

² Pasal 148 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

ketentraman masyarakat Satpol PP memiliki dasar-dasar apa yang harus dijalankan oleh satuan Polisi Pamong Praja. Dimana baik dalam tugas dan fungsi ini dapat terselenggara dengan baik ketika masyarakat juga ikut berkontribusi untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman dan penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan lewat bimbingan maupun informasi dari Satpol PP. Oleh karena itu, Masyarakat akan merasa nyaman dan aman ketika peran yang dilakukan oleh Satpol PP sesuai tupoksi yang ada sesuai penjelasan diatas.

4. Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia lebih dari setengah abad, tetapi sebenarnya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja makin penting dan menonjol setelah era reformasi. Tepatnya setelah penerapan Undang-undang Otonomi Daerah. Setelah otonomi daerah, SatPol PP menjadi lembaga yang independen yang melaporkan langsung tugas dan kewajibannya kepada pemerintah daerah dan memiliki kantor sendiri. Sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, mereka juga merasa perlu meningkatkan kemampuan mereka baik secara fisik maupun non-fisik untuk anggota-anggotanya. Namun menurut Misdianti,⁴ Peraturan Daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan Pemerintah Pusat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan dan pengawasan umum. Dasar hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kekuatan yang mengikat dan mengatur segala

⁴ Misdianti, Kartasapoetra.1993. Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah. Bumi Aksara. Jakarta. Hal 28

hal tentang kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar atau sumber hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sendiri terdiri dari:

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.
- b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

5. Posisi Satpol PP dalam Konteks Tugas-tugas Polisional

Yang menarik dalam kajian yang dilakukan oleh Imparsial adalah temuan bahwa Satpol PP merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan politik kepala daerah yang seringkali berkolaborasi dengan modal dan kepentingan lain dengan dalih di balik proyek-proyek penertiban dan penggusuran. Dalam catatan yang dikemukakan pada media, ada tiga alasan yang disebutkan layak menjadi dasar bagi dibubarkannya Satpol PP. Tiga alasan tersebut, pertama, watak militeristik Satpol PP yang tidak dapat dihilangkan karena telah diwariskan sebagai bagian dari semangat korps Satpol PP. Dengan kemampuan profesional yang sangat rendah dan peraturan yang sangat longgar, ke depan yang tumbuh hanya watak militeristik.⁵

Kedua, keberadaan Satpol PP tumpang tindih dengan tugas kepolisian yang juga melakukan fungsi Satpol PP. Fungsi penyelenggaraan pengamanan harus dikembalikan kepada Kepolisian, tidak hanya skala nasional tapi hingga sudut wilayah Indonesia. Dan ketiga, keberadaan Satpol PP juga menimbulkan tumpang tindih kewenangan penegakan hukum. Fungsi penegakan hukum di lingkungan

5

https://www.researchgate.net/publication/323986420_Posisi_Satpol_PP_dalam_Konteks_Tugas-tugas_Polisional (diakses, 23 Maret 2023)

pemerintahan seharusnya dilakukan oleh Polri dan institusi khusus seperti penyidik PNS.⁶

Sesuai dengan isi Pasal 148 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah. Sehingga semua permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terkait langsung dengan penegakan Peraturan Daerah yang diindikasikan belum bereskalasi luas menjadi tanggung jawab Polisi Pamong Praja. Dari sisi yuridis, sebenarnya inilah persoalan dalam implementasi dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu pada perbedaan pemahaman dan tataran kewenangan mengenai ketertiban masyarakat. Salah satu tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa kepala daerah bertanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya. Terdapat perbedaan yang mendasar antara kepolisian dan pemerintahan daerah, yaitu pada kewenangannya yang otonom. Masing-masing daerah mempunyai wewenang untuk menentukan nasib daerahnya karena kewenangan yang otonom tersebut, sedangkan lembaga kepolisian merupakan kepolisian nasional yang berpusat di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia

6

https://www.researchgate.net/publication/323986420_Posisi_Satpol_PP_dalam_Konteks_Tugas-tugas_Polisional (diakses, 23 Maret 2023)

(Mabes Polri) dan mempunyai mekanisme tersendiri dalam upaya mengefektifkan sistem operasional kepolisian.⁷

Jika dilihat dari kewajiban kepala daerah sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, salah satu kewajiban Kepala daerah adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sementara Polri seperti ditegaskan pada pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat di sini meliputi semua orang yang tinggal dan atau berada dalam daerah dimana kepala daerah bertugas.

Karena itu, memang dirasa perlu adanya penataan mengenai bagaimana pola kerja Satpol PP. Sebagai aparat pemerintah daerah Satpol PP tunduk pada perintah kepala daerah, baik itu gubernur, walikota maupun bupati. Sementara itu struktur organisasinya juga akan ditentukan oleh Peraturan Daerah yang sangat tergantung dari kondisi daerah. Belum lagi pola rekrutmen, pola pembinaan karier, serta pola pendidikannya yang tidak seragam pada masing-masing daerah. Benturan dengan penegak hukum yang lain karena fungsi polisional yang melekat pada Satpol PP jelas akan terus berlangsung, sepanjang masalah rekrutmen, pembinaan karier, pendidikan tidak pernah dilakukan standarisasi.

7

https://www.researchgate.net/publication/323986420_Posisi_Satpol_PP_dalam_Konteks_Tugas-tugas_Polisional (diakses, 23 Maret 2023)

6. Efektifitas Satpol PP Sebagai Penegak Peraturan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan definisi Polisi Pamong Praja yaitu aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, dan keputusan daerah. Bahkan pada pasal 3 aturan ini. Satpol PP diberi kewenangan menertibkan dan menindak warga atau badan hukum yang mengganggu ketentraman, melakukan pemeriksaan serta diperbolehkan mengambil tindakan represif non yustisial dengan tetap mengedepankan keadilan dan pendekatan humanis.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan definisi Polisi Pamong Praja yaitu aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, dan keputusan daerah. Bahkan pada pasal 3 aturan ini. Satpol PP diberi kewenangan menertibkan dan menindak warga atau badan hukum yang mengganggu ketentraman, melakukan pemeriksaan serta diperbolehkan mengambil tindakan represif non yustisial dengan tetap mengedepankan keadilan dan pendekatan humanis.

Persoalan yang nampak jelas terjadi, banyak Peraturan Daerah yang mandul dan dibiarkan menjadi macan kertas saja oleh pemerintah daerah, semisal di beberapa Kabupaten/Kota dalam penegakan Peraturan Daerah IMB, penegakan Peraturan Daerah penanganan sampah, penegakan Peraturan Daerah kawasan larangan rokok, larangan PKL di areal publik atau fasilitas umum, Peraturan Daerah sungai, Peraturan Daerah penertiban parkir, serta peraturan atau keputusan kepala daerah lainnya.

Padahal penegakan Peraturan Daerah tersebut adalah indikator utama dari janji/komitmen dan kualitas percepatan pembangunan serta pelayanan publik pemerintah di daerah lebih khusus para kepala daerah.

B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan.⁸ Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-undang, kewenangan merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasan ke bawah dalam organisasi. Dengan adanya wewenang segala peraturan dan norma-norma akan dipatuhi oleh semua masyarakat. Dengan demikian wewenang akan muncul sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin, wewenang tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan yang didasari oleh Undang-undang yang berlaku dan disetujui oleh semua pihak.

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan pemerintah.

⁸Evi Fitriyani Aulia “Kekuasaan dan Kewenangan”,(Online),(<http://www.kompasiana.com/epooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>,diakses 17 Desember 2017).

Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bidang tertentu saja. Pengertian wewenang menurut HD Stout “sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum public”.⁹ Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).¹⁰ Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horisontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.¹¹

Kewenangan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “kekuasaan membuat keputusan memerintahkan dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain”.¹² Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu yang melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu yang diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

⁹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 71.

¹⁰ Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009), halaman 26.

¹¹ Ibid, halaman 72.

¹² Damang, “Pengertian Kewenangan”,(Online),(<http://www.negarahukum.com/hokum/pengertian-kewenangan.html>, diakses 15 Desember 2017)

2. Sumber-sumber Kewenangan

Berdasarkan sumber kewenangan, wewenang dapat diperoleh melalui beberapa cara atau metode, dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sumber kewenangan yang terdiri dari :¹³

- 1) Sumber Atribusi yaitu wewenang asli karena diperoleh atau bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada badan/organ negara. pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentukan undang-undang. Sebagai contoh : Atribusi kekuasaan Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-undang.
- 2) Sumber Delegasi yaitu pelimpahan suatu wewenang oleh badan pemerintahan yang memperoleh wewenang atributif kepada badan pemerintahan lainnya. Sebagai contoh : Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon wakil kepala daerah.
- 3) Sumber Mandat yaitu wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang dari organ negara kepada organ negara lainnya. Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat. Penerima mandat hanya menjalankan wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri. Sebagai contoh : tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.

¹³ Sony Pungus "Teori Kewenangan",(Online), (http://sonny_tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html), diakses 17 Desember 2017).

Berdasarkan tiga sumber kewenangan tersebut, atribusi merupakan sumber yang lazim digariskan melalui pembagian kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, berbeda dari delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang. Prosedur pelimpahan wewenang delegasi berasal dari satu orang pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan tanggung jawab beralih ke penerima delegasi, sedangkan prosedur pelimpahan wewenang mandat dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin dengan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat.

Bagir Manan menyatakan dalam Hukum Tata Negara, “kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat”. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat”.¹⁴

2. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara negara yang dilakukan oleh organ-organ negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah aktivitas atau kegiatan yang

¹⁴ Bagir manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah (Fakultas Hukum Unpad : Bandung, 2000), halaman1-2.

dilakukan oleh fungsi eksekutif saja dalam hal ini yang dilakukan oleh presiden, menteri-menteri sampai birokrasi paling bawah.¹⁵

Sarjana Hukum Indonesia terkenal, Prof. R. Djokosutono, S.H. mengatakan bahwa, negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia, yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintahan ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan lain-lain.¹⁶

Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang, wewenang lalu diberikan lagi kepada alat-alat kekuasaan negara, agar tiap sektor tujuan negara dapat bersamaan dikerjakan. Berkenaan dengan pembagian wewenang ini, maka terdapatlah suatu pembagian tugas negara kepada alat-alat kekuasaan negara.¹⁷

Yang dimaksud dengan sistem pemerintahan adalah suatu tatanan atau susunan pemerintahan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari organ-organ pemegang kekuasaan di dalam negara dan saling melakukan hubungan fungsional diantara organ-organ negara tersebut baik secara vertikal maupun secara horizontal untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.¹⁸

¹⁵ Nurmi Chatim, Hukum Tata Negara, (Pekanbaru:Cendikia Insani, 2006), h. 46

¹⁶ C.S.T kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2000), h.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

b. Pemerintahan Daerah

Dalam pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Negara yang merdeka dan berdaulat dimana seluruh negara yang berkuasa hanya satu pemerintah (pusat) yang mengatur daerah. Negara kesatuan memakai asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas pembantuan.¹⁹

- a. Asas Sentralisasi Dimana segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur, diurus oleh pemerintah pusat, dan daerah-daerah hanya melaksanakan.
- b. Asas Desentralisasi Dimana kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Hans menyatakan pengertian desentralisasi berkaitan dengan pengertian negara, sedangkan negara merupakan tatanan hukum, karena itu pengertian desentralisasi menyangkut sistem hukum atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam suatu negara, ada daerah yang berlaku umum dalam suatu negara disebut juga kaidah sentral. Adapula kaidah-kaidah yang hanya berlaku dalam daerah atau wilayah tertentu disebut kaidah lokal.²⁰

Bagir Manan menyatakan bahwa yang dimaksud desentralisasi ialah bentuk dari susunan organisasi negara yang terdiri dari satuan-satuan pemerintah pusat dan satuan pemerintah-pemerintah yang lebih rendah yang dibentuk baik berdasarkan teritorial maupun fungsi pemerintahan tertentu. Jadi lebih ditujukan kepada bangunan organisasi yang terstruktur dan berjenjang-jenjang.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah pengertian desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya, menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.²²

B. Asas Dekonsentrasi

Adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.²³

C. Asas Tugas Pembantuan

²¹ Ibid

²² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

²³ Ibid

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, kotamadya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, jelaslah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administrasi.²⁴

Daerah otonom atau daerah kesatuan adalah masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah dibentuk berdasarkan asas desentralisasi. Wilayah administrasi atau wilayah adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum di daerah. Wilayah dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Syarat-syarat dibentuknya suatu daerah, antara lain adalah :²⁵

- a) Mampu membiayai kehidupannya (kemampuan ekonomi)
- b) Jumlah penduduk yang ditentukan
- c) Luas daerah
- d) Memperhatikan pertahanan dan keamanan nasional
- e) Pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa
- f) Dapat melaksanakan pembangunan untuk daerahnya.

²⁴ C.S.T. Kansil dkk, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), h

²⁵ Ibid

Adapun Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerahdi dalam sebuah pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah
- b. Prinsip ekonomi yang nyata dan bertanggung jawab yaitu berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi daerah setiap daerah tidak selalu sama
- c. Pelaksanaan otonomi daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah berorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian, otonomi daerah lebih condong merupakan kewajiban dari pada hak. Hal ini berarti bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual.²⁷

Pengarahan-pengarahan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, bahwa :²⁸

- a. Otonomi daerah harus sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa

²⁶ Nurmi Chatim, *op.cit.*, h.68.

²⁷ C.S.T. Kansil dkk, *op.cit.*, h. 144.

²⁸ *Ibid*

- b. Keserasian hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan harus terjamin
- c. Perkembangan dan pembangunan daerah harus terjamin

Asas dekonsentrasi dan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sama pentingnya. Apakah suatu urusan pemerintah di daerah akan tetap diselenggarakan oleh perangkat pemerintah pusat (atas dasar asas dekonsentrasi) atau diserahkan kepada daerah sehingga menjadi urusan otonomi (atas dasar asas desentralisasi) terutama didasarkan pada daya guna dan hasil guna penyelenggaraan urusan pemerintah itu.²⁹

²⁹ Ibid

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah bagaimana tanggapan pemerintah terhadap Satuan Polisi Pamong Praja yang melampaui batas kewenangan dalam melaksanakan penertiban serta hambatan dan upaya penegakan hukum oleh Pemko Medan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja yang melampaui batas dalam menjalankan tugas menertibkan bangunan tidak berizin ?

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Metode hukum normatif adalah Penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada aturan peraturan tertulis, putusan, serta bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

C. Metode Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami pendapat pendapat para ahli hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum dalam penulisan ini yaitu: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini Bahan Hukum Primer yang digunakan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang nantinya akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks atau buku bacaan karena berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini Bahan Hukum Sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- b. Makalah
- c. Jurnal Ilmiah
- d. Artikel Ilmiah

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang akan memberikan informasi atau petunjuk yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Ensiklopedia
- d. Bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.³⁰

E. Metode Penelitian

Penelitian ini akan mendapatkan bahan-bahan hukum dengan menggunakan metode (*library research*) atau studi kepustakaan. Penelitian hukum dilakukan dengan cara melacak bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini akan memberikan penjelasan secara kualitatif yaitu memberikan uraian deskriptif yang berasal dari buku-buku literatur dan media elektronik atau berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan penelitian ini.³¹

F. Analisis Bahan Hukum

Analisa dalam penulisan penelitian ini adalah secara kualitatif. Data premier diperoleh dari hasil penulisan yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis yang dinyatakan oleh para ahli secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan dengan data sekunder yang menggunakan metode berfikir, deduktif, dan induktif yang berpedoman pada Hukum Tata Negara dan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang dikaji untuk menjawab permasalahan tersebut.

³⁰ Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung, 2008, hlm. 35.

Deskriptif artinya data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. *Logis* artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah ilmu pengetahuan atau rasionalitas. *Sistematis* artinya setiap hal hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan, sehingga mendapatkan hasil yang di inginkan. Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan metode deduktif dan induktif. Metode *deduktif* artinya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penulisan dan menarik kesimpulan